



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/982

Sifat : Biasa

Lampiran : 3

Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020.

Semarang, 14 Juni 2023

Kepada

Yth. KEPALA BIRO ORGANISASI

di -

SEMARANG

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan Kajian, Analisis Dan Evaluasi.

2. Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 dimaksud telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi pada tanggal 16 Mei 2022 oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.
3. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka :
 - a. Perlu disusun Rancangan Peraturan Gubernur baru yang substansinya mengatur mengenai Hari dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 dengan ruang lingkup pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Hari Kerja dan Jam Kerja (meliputi mulai kerja, jam istirahat dan jam pulang);Perubahan jumlah hari kerja dan/atau jam kerja oleh Pusat;
 - 2) Pengecualian hari dan jam kerja;
 - 3) Perubahan jumlah hari kerja dan/atau jam kerja oleh Pusat;
 - 4) Hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan;
 - 5) Fleksibilitas waktu dan tempat kerja;
 - 6) Pemberian hukuman disiplin terhadap pelanggaran hari dan jam kerja;
 - 7) Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur baru sebagaimana dimaksud pada huruf a

mendesak untuk dilakukan penyesuaian sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menindaklanjuti penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan berpedoman pada hasil Laporan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 (terlampir); dan
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Ketua Dewan;
6. Kepala Kantor Wilaya;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
8. Kepala Biro Hukum



LAPORAN

ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 51 TAHUN
2016 TENTANG HARI DAN JAM KERJA SERTA PENILAIAN
KINERJA SECARA ELEKTRONIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG HARI DAN
JAM KERJA SERTA PENILAIAN KINERJA SECARA
ELEKTRONIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang cepat, awal, professional, akuntabel dan mempunyai kinerja yang terukur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020, disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi Pemerintah telah melakukan berbagai inovasi untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur secara rinci dan tegas terkait dengan Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil. Dalam ketentuan Pasal 4 huruf f

disebutkan salah satu kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja .

Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f dan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta adanya kebutuhan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel waktu, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 perlu dilakukan Kajian, Analisis Dan Evaluasi.

B. Permasalahan

1. Permasalahan apa saja yang menjadi isu krusial di dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana rekomendasi hasil Analisis Dan Evaluasi mengenai isu krusial pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup Analisis Dan Evaluasi yang dilakukan Tim Pengkajian Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur terkait Hari dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara, maka inventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis dan dievaluasi dalam Pengkajian Analisis dan Evaluasi ini sejumlah 3 (tiga), yaitu :

1. Peraturan Gubernur yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

D. Metode Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Metode yang digunakan dalam Pengkajian Analisis dan Evaluasi permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN. 01.03-07, yang didasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu :

1. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain :

- (a) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya;
- (b) perbedaan antara Pusat Dan Daerah; dan
- (c) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- (a) kewenangan,
- (b) hak,
- (c) kewajiban,
- (d) perlindungan,
- (e) penegakan hukum, dan
- (f) definisi dan/atau konsep.

Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

2. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini sudah sangat sering diperbincangkan khususnya terhadap ketaatan kewajiban masuk kerja dan jam kerja. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik maka perlu pengaturan mengenai Hari dan Jam Kerja.

Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang cepat, akurat, professional akuntabel dan mempunyai kinerja yang lebih terukur serta terarah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas yaitu Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan pemenuhan jam kerja dan penilaian kinerja. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Hari dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Hari dan Jam Kerja Pegawai;

Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja keseluruhan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan 5 (lima) hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan Jumlah jam kerja efektif paling sedikit 37 jam 30 menit dengan rincian sebagai berikut :

- a. Masuk kerja mulai 07.00 WIB, pulang kerja jam 15.30 WIB dan jam 14.00 WIB untuk hari jumat;
- b. Istirahat mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB, khusus hari jumat istirahat jam 11.30 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB.

Selain itu diatur mengenai pengecualian kebijakan 5 hari kerja pada unit tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

2. Penilaian Kinerja Pegawai;

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 merupakan hasil kerja yang dicapai setiap pegawai dalam pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang dinilai oleh Atasan Langsung secara elektronik. Penilaian perilaku kinerja digunakan sebagai dasar pembinaan karier,

pemberian tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan dan keperluan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Hukuman Disiplin.

Hukuman Disiplin yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 dikenakan kepada Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi hari dan jam kerja, tidak menyusun SKP serta melakukan pelanggaran disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin tersebut dilakukan oleh Atasan langsung atau Pejabat yang Berwenang menghukum dan ditetapkan berdasarkan rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur. Dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Isu Krusial Terkait Penerapan Jam Kerja dan Hari Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

1. Hari dan Jam Kerja Pegawai

Penyusunan kebijakan terkait Penerapan Jam Kerja dan Hari Kerja dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020, ditetapkan 5 (lima) hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan Jumlah jam kerja efektif paling sedikit 37 jam 30 menit dengan rincian sebagai berikut :

- a. Masuk jam kerja mulai 07.00 WIB;
- b. Pulang kerja jam 15.30 WIB dan jam 14.00 WIB untuk hari jumat;

- c. Istirahat mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB;
- d. Khusus hari jumat istirahat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00 WIB;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat, dan dalam Pasal 5 disebutkan Jam Istirahat hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit dan selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.

Selanjutnya dalam penerapan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terdapat pengaturan pengecualian Hari dan Jam Kerja dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Unit Kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan yang sifatnya mendesak dan/atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, ketertiban unit kerja layanan umum lainnya.

Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 terdapat kebijakan pengecualian bagi Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau instansi setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

Kebijakan terkait fleksibilitas waktu dalam pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan namun belum diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur hari

dan jam kerja. Pengaturan fleksibilitas waktu kerja dituangkan melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, yang meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Instansi. Selain itu Kebijakan waktu kerja di bulan Ramadhan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Surat Edaran tersebut dan telah memenuhi ketentuan 32,5 jam sesuai Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023.

2. Penilaian Kinerja

Dalam rangka penilaian kinerja atas hasil kerja yang dicapai setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai ketentuan dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 dilakukan oleh Atasan Langsung. Penilaian kinerja sebagai dasar pembinaan karier, pemberian tunjangan kinerja, keperluan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kinerja dimaksud terdiri atas unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja serta dilaksanakan secara elektronik dengan aplikasi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Elektronik yang disebut *e-performance*.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, maka aspek penilaian kinerja meliputi :

- a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi eksapetasi;

- b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;
- c. penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai;
- d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan saksi.

Selain itu dalam penilaian kinerja dilaksanakan melalui aplikasi kinerja pegawai yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan persetujuan Menteri sesuai amanat ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil negara. Oleh karena itu sistem penilaian kinerja *e-performences* sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 perlu dipertimbangkan.

3. Hukuman Disiplin

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi hari dan jam kerja serta tidak menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Analisis Dan Evaluasi

Dengan diundangkannya 4 (empat) regulasi Peraturan Perundang-Undangan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

dapat dilakukan Analisis dan Evaluasi dengan hasil sebagai berikut :

a. Kebijakan Hari dan Jam Kerja

- 1) Hari Kerja dan Jam Kerja (meliputi Mulai Kerja, Jam Istirahat dan Jam Pulang).

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur mengenai jumlah hari dan jam kerja masih sesuai dengan ketentuan jam kerja paling sedikit 37 jam 30 menit tidak termasuk jam istirahat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023.

Namun demikian pengaturan terkait jam masuk kerja pada pukul 07.00 WIB dan istirahat selama 30 menit mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB terdapat disharmoni pengaturan dan perlu dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden

Nomor 21 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat dengan ketentuan waktu istirahat selama 1 (satu) jam dengan memperhatikan kebutuhan lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu dalam penetapan jam masuk dan istirahat perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kebijakan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya jam masuk dan jam istirahat.

Pengaturan Jam istirahat sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 yang diatur selama 90 menit pada hari Jumat dan selama 60 (enam puluh) menit selain hari Jumat. Penetapan Jam istirahat pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016, selama 1 jam 30 (tiga puluh) menit pada hari Jumat dan 30 (tiga puluh) menit selain hari Jumat dilaksanakan dengan berdasarkan persetujuan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan kembali terkait pengaturan jam istirahat dengan memperhatikan kebutuhan lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Ketentuan pasal 4 (5) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 serta dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat.

2) Pengecualian Hari dan Jam Kerja;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pengecualian Hari Kerja dan Jam Kerja. Pengaturan pengecualian Hari dan Jam Kerja dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 tahun 2016, dikecualikan terhadap Unit Kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan yang sifatnya mendesak dan/atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, ketertiban dan unit kerja layanan umum lainnya. Pada dasarnya pengaturan pengecualian Hari dan Jam Kerja masih relevan. Namun demikian agar sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, maka pengaturan pengecualian Hari dan Jam Kerja perlu diatur kriteria dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian perlu setelah mendapatkan pertimbangan Menteri. Dalam pelaksanaan pengecualian Hari dan Jam Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan monitoring, evaluasi dan pelepasan, penerapan penyesuaian hari dan jam kerja dengan menugaskan Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3) Hari dan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan;

Pengaturan Hari dan Jam Kerja pada bulan Ramadhan belum diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020. Kebijakan jam kerja pada bulan Ramadhan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah mendasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pada dasarnya kebijakan jam kerja pada bulan Ramadhan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur jam kerja selama bulan Ramadhan sejumlah 32 jam 30 menit. Oleh karena itu agar adanya kepastian hukum maka perlu adanya pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan pada Peraturan Gubernur yang mengatur Hari dan Jam Kerja.

4) Fleksibilitas Waktu Dan Tempat Kerja;

Sesuai Ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan instansi yang menerapkan fleksibilitas secara lokasi dan/atau fleksibilitas waktu dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Kebijakan Fleksibilitas secara waktu dalam pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 tanggal 25 Juli 2023 tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan fleksibilitas waktu terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaras dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur fleksibilitas waktu dan lokasi pelaksanaan tugas kedinasan. Agar pengaturan hari dan jam kerja selaras dengan kebijakan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 maka perlu diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Gubernur yang mengatur hari dan jam kerja dengan memperhatikan hasil

evaluasi penerapan kebijakan fleksibilitas waktu yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 tanggal 25 Juli 2023.

Selanjutnya terkait dengan fleksibilitas secara lokasi dan waktu dalam pelaksanaan tugas kedinasan, dapat diatur secara umum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur Hari dan Jam Kerja dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023. Sedangkan pengaturan teknisnya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah baik penetapan fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan lokasi dan waktu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan.

b. Penilaian Kinerja

Dalam rangka penilaian kinerja atas hasil kerja yang dicapai setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai Dan Perilaku Kerja sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 dilakukan oleh Atasan Langsung. Penilaian kinerja sebagai dasar pembinaan karier, pemberian tunjangan kinerja, keperluan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian kinerja dimaksud terdiri atas unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja serta dilaksanakan secara elektronik dengan aplikasi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Elektronik yang disebut *e-performance*.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka aspek penilaian kinerja meliputi :

- a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
- b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;
- c. penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan
- d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan saksi.

Di dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 terdapat disharmoni pengaturan dan perlu dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- c. Pemberian Hukuman Disiplin terhadap pelanggaran Hari dan Jam Kerja;

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 diatur mengenai hukuman disiplin bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi hari dan jam kerja serta tidak menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun

pengaturan Hukuman Disiplin terkait pelanggaran hari dan jam kerja masih berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Dengan diundakannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat disharmoni pengaturan sebagai dasar hukum pemberian hukuman disiplin dalam pelanggaran hari dan jam kerja perlu. Oleh karena itu pengaturan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan Hari dan Jam Kerja serta Penilaian Kinerja perlu disesuaikan. Selain itu sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Peraturan Gubernur tersendiri yang mengatur tentang Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang secara substansi telah mengatur terkait hukuman disiplin karena tidak memenuhi hari dan jam kerja. Oleh karena itu agar terdapat harmonisasi pengaturan hukuman disiplin pelanggaran hari dan jam kerja, maka pengaturan pemberian hukuman disiplin terhadap pelanggaran hari dan jam kerja dalam Peraturan Gubernur yang mengatur hari dan jam kerja diatur secara umum dengan merujuk pada Peraturan Gubernur yang mengatur Hukuman Disiplin tersendiri.

- d. Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020.

Dikarenakan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 terdapat lebih dari 50% substansi yang perlu disesuaikan, maka sesuai Lampiran II Angka 236 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 pengaturan hari dan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 perlu dicabut dan dinyatakan dalam Peraturan Gubernur baru yang mengatur Hari dan Jam Kerja. Pernyataan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 memperhatikan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dalam lampiran II Nomor 144-149 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, disimpulkan bahwa :

dengan diundakannya :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegaweai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- d. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

maka Peraturan Gubernur Nomor Jawa Tengah 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 terdapat disharmoni pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat khususnya, terkait :

- a. hari dan jam kerja pegawai;
- b. penilaian kinerja pegawai; dan
- c. hukuman disiplin.

B. REKOMENDASI

1. Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terdapat 50% lebih substansi pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 yang perlu dilakukan penyesuaian maka :

- a. Sesuai Lampiran II angka 236 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu disusun Rancangan Peraturan Gubernur baru yang substansinya mengatur mengenai Hari dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020.
- b. Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Gubernur baru yang mengatur hari dan kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai berikut :
 - (1) Hari Kerja dan Jam Kerja (meliputi Mulai Kerja, Jam Istirahat dan Jam Pulang);
 - (2) Pengecualian Hari dan Jam Kerja;
 - (3) Perubahan Jumlah Hari Kerja dan/atau Jam Kerja oleh Pusat;
 - (4) Hari dan Jam Kerja selama bulan Ramadhan;
 - (5) Fleksibilitas waktu dan tempat kerja;
 - (6) Pemberian hukuman disiplin terhadap pelanggaran Hari dan Jam Kerja; dan
 - (7) Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang HariDan Jam Kerja Serta penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang HariDan Jam Kerja Serta penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan

- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur baru sebagaimana dimaksud pada huruf a mendesak untuk dilakukan penyesuaian sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG HARI DAN JAM KERJA SERTA PENILAIAN KINERJA SECARA ELEKTRONIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG HARI DAN JAM KERJA SERTA PENILAIAN KINERJA SECARA ELEKTRONIK APARATUR SIPIL NEGARA

A. Status Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Disahkan tanggal 25 November 2016, Diundangkan tanggal 25 November 2016. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
- 2) Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 51;
- 3) Jumlah Pasal : 41 Pasal;
- 4) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 mencabut : -
- 5) Riwayat Status Perubahan Pasal-Pasal dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 :
Perubahan dengan Peraturan Gubernur : diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020.

B. Ikhtisar Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 oleh Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020.

No	Rumusan Pergub Nomor 51 Tahun 2016 sebelum perubahan	Rumusan setelah diubah Pergub Nomor 2 Tahun 2020																																	
1.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:</p> <p>a. masuk jam kerja mulai 07.00 WIB;</p> <p>b. pulang kerja jam 15.30 WIB;</p> <p>c. istirahat mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB;</p> <p>d. khusus hari jum'at istirahat jam 11.30 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB;</p> <p>(2) Rincian hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="306 1040 1188 1380"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Hari</th> <th>Masuk Kerja</th> <th>Jam Kerja</th> <th>Jam Istirahat</th> <th>Jam Kerja</th> <th>Jam Pulang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Senin</td> <td></td> <td>07.00 – 12.00</td> <td>12.00 – 12.30</td> <td>07.00 – 12.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Selasa</td> <td>07.00</td> <td>07.00 –</td> <td>12.00 – 12.30</td> <td>07.00 –</td> <td>15.30</td> </tr> </tbody> </table>	No	Hari	Masuk Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat	Jam Kerja	Jam Pulang	1	Senin		07.00 – 12.00	12.00 – 12.30	07.00 – 12.00		2	Selasa	07.00	07.00 –	12.00 – 12.30	07.00 –	15.30	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:</p> <p>a. masuk jam kerja mulai 07.00 WIB;</p> <p>b. pulang kerja jam 15.30 WIB dan jam 14.00 WIB untuk hari jum'at;</p> <p>c. istirahat mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB; d. khusus hari jum'at istirahat jam 11.30 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB;</p> <p>(2) Rincian hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1241 1187 2007 1284"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Hari</th> <th>Masuk Kerja</th> <th>Jam Kerja</th> <th>Jam Istirahat</th> <th>Jam Pulang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Hari	Masuk Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat	Jam Pulang						
No	Hari	Masuk Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat	Jam Kerja	Jam Pulang																													
1	Senin		07.00 – 12.00	12.00 – 12.30	07.00 – 12.00																														
2	Selasa	07.00	07.00 –	12.00 – 12.30	07.00 –	15.30																													
No	Hari	Masuk Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat	Jam Pulang																														

			12.00		12.00							
	3	Rabu	07.00	12.00 -	07.00				07.00	12.00 -		15.30
			-	12.30	-				-	12.30		
	4	Kamis	07.00	12.00 -	07.00				07.00	12.00 -		
			-	12.30	-				-	12.30		
	5	Jumat	07.00-	11.30-	13.00	16.00			07.00-	11.30-	14.00	
			11.30	13.00	16.00				14.00	13.00		
2.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. orientasi pelayanan; b. integritas; c. komitmen; d. disiplin; e. kerjajasama f. kepemimpinan. <p>(2) Orientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p>						<p>Pasal 28</p> <p>(1) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. orientasi pelayanan; b. integritas; c. komitmen; d. disiplin; e. kerjasama; f. kepemimpinan. <p>(2) Orientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p>					

<p>a. kemampuan menyelesaikan tugas dan pekerjaannya;</p> <p>b. keberadaan di tempat tugasnya;</p> <p>c. lebih mengutamakan kepentingan dinas;</p> <p>d. keberanian mengakui suatu kesalahan;</p> <p>e. keberanian untuk menanggung resiko;</p> <p>f. kemampuan menyimpan dan atau memelihara barang-barang inventaris</p> <p>(3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. ketaatan dalam melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasannya;</p> <p>c. ketaatan terhadap ketentuan jam dan hari kerja yang telah ditetapkan;</p> <p>d. pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;</p> <p>e. etika/tata krama dalam setiap pelaksanaan tugasnya</p> <p>(4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi frekuensi kehadiran apel pagi dan upacara peringatan hari besar nasional.</p> <p>(5) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tingkat kehadiran pegawai pada jumlah hari kerja dan jumlah jam kerja</p>	<p>a. kemampuan menyelesaikan tugas dan pekerjaannya;</p> <p>b. keberadaan di tempat tugasnya;</p> <p>c. lebih mengutamakan kepentingan dinas;</p> <p>d. keberanian mengakui suatu kesalahan;</p> <p>e. keberanian untuk menanggung resiko;</p> <p>f. kemampuan menyimpan dan atau memelihara barang-barang inventaris.</p> <p>(3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. ketaatan dalam melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasannya;</p> <p>c. ketaatan terhadap ketentuan jam dan hari kerja yang telah ditetapkan;</p> <p>d. pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;</p> <p>e. etika/tata krama dalam setiap pelaksanaan tugasnya. (4)</p> <p>(4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kehadiran pada apel pagi dan upacara peringatan hari besar nasional/lain di luar hari kerja/libur.</p> <p>(5) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>
---	--

<p>(6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemahaman dan kepedulian terhadap tugas rekan/unit kerja lainnya; b. kemampuan menyesuaikan dengan pendapat orang lain; c. kepedulian terhadap pendapat orang lain; d. kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain; e. kemampuan menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun tidak sependapat. <p>(7) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemampuan dalam memimpin/mengatur bawahan dalam pelaksanaan tugas; b. kemampuan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat; c. kemampuan dalam mengemukakan pendapat kepada orang lain; d. kemampuan menentukan skala prioritas dengan tepat; e. kemampuan bertindak tegas dan tidak memihak kepada kelompok tertentu dalam pelaksanaan tugas; 	<p>huruf d meliputi tingkat kehadiran pegawai pada jumlah hari kerja dan jumlah jam kerja.</p> <p>(6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemahaman dan kepedulian terhadap tugas rekan/unit kerja lainnya; b. kemampuan menyesuaikan dengan pendapat orang lain; c. kepedulian terhadap pendapat orang lain; d. kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain; e. kemampuan menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun tidak sependapat. <p>(7) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemampuan dalam memimpin/mengatur bawahan dalam pelaksanaan tugas; b. kemampuan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat; c. kemampuan dalam mengemukakan pendapat kepada orang lain; d. kemampuan menentukan skala prioritas dengan tepat; e. kemampuan bertindak tegas dan tidak
---	--

<ul style="list-style-type: none"> f. memberikan teladan yang baik dalam lingkungan kerjanya; g. penguasaan terhadap bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; h. kemampuan mengetahui dengan baik kemampuan dan batas kemampuan bawahan; i. kemampuan untuk memberikan semangat dan dukungan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas; j. kemampuan dalam memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan; k. kemampuan dalam mempertimbangkan saran-saran bawahan. 	<p>memihak kepada kelompok tertentu dalam pelaksanaan tugas;</p> <ul style="list-style-type: none"> f. memberikan teladan yang baik dalam lingkungan kerjanya; g. penguasaan terhadap bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; h. kemampuan mengetahui dengan baik kemampuan dan batas kemampuan bawahan; i. kemampuan untuk memberikan semangat dan dukungan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas; j. kemampuan dalam memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan; k. kemampuan dalam mempertimbangkan saran-saran bawahan.
---	--

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG HARI DAN JAM KERJA SERTA PENILAIAN KINERJA SECARA ELEKTRONIK
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2020

NO	SUBSTANSI PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengaturan Hari Dan Jam Kerja serta penilaian Kinerja Secara Elektronik ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 memuat ruang lingkup pengaturan sebagai berikut : a. Hari dan Jam Kerja; b. Penilaian Kinerja; dan c. Hukuman Disiplin. Dengan diundakannya: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegaweai Negeri Sipil;	Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

				<p>3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Maka pengaturan dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2016 khususnya Hari dan Jam Kerja, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 bahwa PPK menetapkan Rincian Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>Selain itu, pengaturan Hari dan Jam Kerja dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 perlu diselaraskan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil</p>	<p>Jawa Tengah, perlu dilakukan penyesuaian dengan penyusunan Peraturan Gubernur baru dengan substansi ruang lingkup, antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Kerja dan Jam Kerja (meliputi Mulai Kerja, Jam Istirahat dan Jam Pulang); b. Pengecualian Hari dan Jam Kerja; c. Perubahan Jumlah Hari Kerja dan/atau jam kerja oleh pusat; d. Hari dan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan; e. Fleksibilitas waktu dan tempat kerja; f. Pemberian Hukuman Disiplin terhadap pelanggaran Hari dan Jam Kerja; g. Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang HariDan
--	--	--	--	---	---

					Negara. Terkait pengaturan presensi sesuai Hari dan Jam Kerja sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja dalam pembayaran tambahan penghasilan.	Jam Kerja Serta penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang cepat, akurat, profesional, akuntabel dan mempunyai kinerja yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang	Sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai	Ketentuan Konsideran Menimbang perlu diperbaiki khususnya pada latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridis dengan pengaturan Hari dan Jam Kerja dengan

	<p>lebih terukur serta terarah, perlu pengaturan kembali mengenai hari dan jam kerja serta pengaturan mengenai penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh setiap Aparatur Sipil Negara pada satuan organisasi/ perangkat daerah yang ditetapkan sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang telah ditetapkan;</p> <p>c. bahwa pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Instansi Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, sudah</p>			<p>undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Negeri Sipil;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p> <p>maka ketentuan diktum menimbang perlu disesuaikan khususnya pada aspek :</p> <p>a. Yuridis yaitu dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya pusat terkait Hari dan Jam Kerja;</p> <p>b. Sosiologis, yaitu terkait pelaksanaan tugas kedinasan flexible secara waktu yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 965/3623 tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja</p>	<p>memperhatikan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>
--	---	--	--	---	--	--

	<p>tidak sesuai oleh karena itu perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa pemantauan terhadap hari dan jam kerja serta penyusunan sasaran kerja pegawai, perlu dilakukan secara elektronik agar diperoleh data dengan lebih cepat, tepat dan akurat; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</p>				<p>Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu diperkuat dalam Peraturan Gubernur yang mengatur Hari dan Jam Kerja</p>	
3.	Mengingat :	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Ketentuan peraturan perundang undangan yang digunakan pada dasar hukum Mengingat perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya perkembangan perundang-undangan tingkat pusat antara lain :	Ketentuan Dasar Hukum Mengingat dapat disempurnakan dengan memperhatikan kolom evaluasi nomor 3 dan memperhatikan teknik pembentukan perundang-undangan

					<p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>d. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p>	<p>sebagaimana diatur dalam lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>
--	--	--	--	--	--	--

					f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.	
4.	Bab I Ketentuan Umum	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan definisi perlu dilakukan penyesuaian perkembangan peraturan perundang-undangan pusat dan substansi yang akan diatur dalam Peraturan Gubernur baru yang mengatur hari dan jam kerja dengan memperhatikan teknik pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Dapat disesuaikan dengan melihat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5.	Pasal 2	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

				undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
6.	Pasal 3	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Hari dan Jam Kerja; b. Penilaian Kinerja; c. Hukuman Disiplin; 2. Mengenai penilaian kinerja dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan perundangan-undangan, dan secara substansi tidak terkait langsung dengan pengaturan Hari dan Jam Kerja, oleh karena itu pengaturan penilaian kinerja tidak perlu diatur dalam Peraturan 	<p>Ketentuan Pasal 3 dapat disempurnakan :</p> <p>Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Kerja, Jam Mulai Kerja, Jam Istirahat; b. Pengecualian Kebijakan 5 hari kerja; c. Fleksibilitas;

					<p>Gubernur Hari dan Jam Kerja.</p> <p>3. Pengaturan terkait Hukuman Displin dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 pun tidak relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Hukuman Disiplin bagi ASN dan dalam proses penandatanganan Gubernur oleh karena itu pengaturan Hukuman Disiplin tidak perlu diatur dalam Peraturan Gubernur Hari dan Jam Kerja.</p> <p>4. Ruang Lingkup Peraturan Gubernur baru yang mengatur Hari dan Jam Kerja perlu disesuaikan dan difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan Hari Kerja, Jam Mulai Kerja, Jam Istirahat, Pengecualian Kebijakan 5 hari kerja dan Fleksibilitas Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara tempat dan waktu.</p>	
7.	Hari dan Jam Kerja (Pasal 4 s.d Pasal 14)	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi	Ketentuan Pasal 4 yang mengatur mengenai jumlah hari dan jam kerja masih sesuai dengan	Ketentuan Hari dan Jam Kerja perlu disesuaikan dengan

				<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>ketentuan jam kerja paling sedikit 37 jam 30 menit tidak termasuk jam istirahat telah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023;</p> <p>Pengaturan mengenai penentuan Hari Kerja dan pelaksanaan jam kerja khususnya terkait jam masuk kerja perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 Perpres 21 Tahun 2023 bahwa yang menyatakan bahwa Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat.</p> <p>Oleh karena itu penetapan jam masuk kerja pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada pukul 07.00 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 diubah Nomor 2 Tahun 2020 dilaksanakan dengan mendasarkan persetujuan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu penetapan jam masuk kerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dipertimbangkan memperhatikan kebutuhan lokal pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 serta perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan</p>	<p>Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 dengan memperhatikan kebutuhan lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>Pemerintah Pusat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>Pengaturan Jam istirahat sesuai Ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 yang diatur selama 90 menit pada hari Jumat dan selama 60 menit selain hari Jumat. Penetapan Jam istirahat pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016, selama 1 jam 30 menit pada hari Jumat dan 30 menit selain hari Jumat dilaksanakan dengan mendasarkan persetujuan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan terkait pengaturan Jam Istirahat dengan memperhatikan kebutuhan lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Ketentuan pasal 4 (5) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 serta dikoordinasikan/dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

8.	Pengaturan Pengecualian Kebijakan 5 Hari Kerja	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 (1) Perpes 21 Tahun 2023, bahwa PPK menetapkan pengecualian Hari Kerja dan Jam Kerja. Pengaturan Pengecualian Kerja dan Jam Kerja dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2016, pada dasarnya masih relevan, namun perlu disesuaikan terkait : a. Kriteria Instansi yang menerapkan hari/jam kerja sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020; b. Pemberlakuan pengecualian hari/jam kerja ditetapkan oleh PPK setelah mendapatkan pertimbangan Menteri sesuai dengan ketentuan Paal 7 (2) Peraturan Presiden 21 Tahun 2023.	Pengaturan Pengecualian Hari dan Jam Kerja Perlu disesuaikan secara prosedur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, khususnya terkait kewenangan PPK menetapkan pengecualian Hari Kerja dan pertimbangan Menteri.
9.	E-Presensi				Masih Relevan	Tetap
10.	BAB IV PENILAIAN KINERJA Pasal 15 sd. Pasal 33				Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Pengaturan penilaian kinerja pada Bab IV	Ketentuan Penilaian Kinerja Dihapus.

				<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 perlu disesuaikan mengingat aspek pengelolaan penilaian kinerja meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi; b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai; c. penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai; dan d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi <p>Selain itu dalam penilaian kinerja dilaksanakan melalui aplikasi kinerja pegawai yang disiapkan oleh BKN dengan persetujuan Menteri sesuai amanat Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Oleh karena itu sistem</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>penilaian kinerja e-performances sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 perlu dipertimbangkan .</p> <p>Selanjutnya pengaturan kinerja pegawai cukup mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pusat, kecuali ada kebutuhan lokal dan perintah pengaturan kinerja pegawai di instansi Pemerintah daerah, misalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • amanat Pasal 16 (4) 6, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengamanatkan periode pendokumentasian kinerja pegawai. • Amanat Pasal 24 (3) terkait penetapan periode evaluasi siklus pendek evaluasi kinerja periodik pegawai. 	
11.	Bab IV Hukuman Disiplin Pasal 34 s.d. 39	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Pengaturan Hukuman disiplin terkait pelanggaran hari dan jam kerja perlu disesuaikan dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.	Ketentuan Pengaturan hukuman disiplin terhadap pelanggaran hari dan jam kerja dapat disesuaikan disempurnakan dengan

				perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Selain itu Terkait Pengaturan Hukuman Disiplin, telah disusun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang secara substansi telah mengatur terkait hukuman disiplin karena tidak memenuhi hari dan jam kerja, sehingga pengaturan hukuman disiplin dalam Peraturan Gubernur yang mengatur Hari dan Jam Kerja cukup secara umum dan secara teknis merujuk pada peraturan Gubernur yang mengatur Hukuman Disiplin.	merujuk Peraturan Gubernur yang mengatur Disiplin ASN tersendiri.
12.	Bab V Ketentuan Penutup	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Dikarenakan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 banyak substansi yang perlu disesuaikan , maka pengaturan hari dan jam kerja diatur dalam Peraturan Gubernur baru yang mencabut Peraturan Gubernur 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 oleh karena itu diperlukan pernyataan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2	Ditambahkan klausul Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di

					Tahun 2020 sesuai teknik pembuatan peraturan perundang-undangan dalam lampiran II Nomor 144-149 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.	Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
	SUBSTANSI TAMBAHAN					
1.	Perlu Pengaturan terkait Hari dan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan.				<p>Pengaturan Hari dan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 dan selama ini diatur dalam bentuk Surat Edaran Sekretaris Daerah diatur sebagai berikut Pasal 4 ayat (2) , ayat (4), ayat (6).</p> <p>Oleh karena itu perlu adanya pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan pada Peraturan Gubernur yang mengatur Hari dan Jam Kerja.</p>	Perlu diatur secara umum terkait kebijakan pengaturan hari dan jam kerja pada bulan ramadhan yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran sesuai kebutuhan lokal Jawa Tengah dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
2.	Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibilitas Lokasi dan/atau Waktu				<p>Pasal 5</p> <p>Berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 bahwa PPK menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN di Lingkungan instansi yang menerapkan fleksibilitas secara lokasi</p>	Perlu diatur secara umum terkait kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibilitas lokasi dan waktu yang secara teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam Surat

				<p>dan/atau fleksibilitas waktu dalam pelaksanaan tugas kedinasan.</p> <p>Kebijakan Fleksibilitas secara waktu dalam pelaksanaan tugas kedinasan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya telah dilaksanakan dengan mendasar Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 tanggal 25 Juli 2023 tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , namun demikian pengaturannya belum diintegrasikan dalam Pergub yang mengatur Hari dan Jam Kerja sehingga perlu adanya pengaturan fleksibilitas waktu pelaksanaan tugas kedinasan dalam pergub hari dan jam kerja dengan memperhatikan hasil evaluasi penerapan kebijakan fleksibilitas waktu yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 tanggal 25 Juli 2023 tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Selanjutnya terkait dengan fleksibilitas secara tempat dan</p>	<p>Edaran sesuai kebutuhan lokal Jawa Tengah dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.</p>
--	--	--	--	---	--

					waktu dalam pelaksanaan tugas kedinasan, dapat diatur secara umum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur Hari dan Jam Kerja dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023.	
--	--	--	--	--	--	--